



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 235 /400.321/2026
TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN
NYAMAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2029

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Pariaman Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2029.

KESATU : Susunan organisasi Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Pariaman Tahun 2026-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Pariaman Tahun 2026-2029 terdiri dari:
- a. unsur pemerintah daerah;
 - b. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. akademisi atau organisasi profesi terkait;
 - e. organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu perlindungan anak dan/atau pendidikan; dan/atau
 - f. mitra kerja pemerintah yang relevan.
- KETIGA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Pariaman Tahun 2026-2029 mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman dari Sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk;
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
 - k. menyediakan layanan pengaduan dan memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Pendanaan atas Pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Juni 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

9 YOTA BALAD

[illegible]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 235/400.521/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2029

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2029

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Koordinator
6.	Kejaksaan Negeri Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepolisian Resor Kota Pariaman	Anggota
8.	Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman	Anggota
9.	Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
11.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
12.	Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
19.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
20.	Camat se-Kota Pariaman	Anggota
21.	Lurah dan Kepala Desa se-Kota Pariaman	Anggota
22.	Ketua Kerapatan Adat Nagari se-Kota Pariaman	Anggota
23.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman	Anggota
24.	Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pariaman	Anggota
25.	Ketua Bundo Kanduang Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	BIDANG PENDIDIKAN	
26.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Koordinator
27.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
28.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
29.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
B.	BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	
30.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Koordinator
31.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
32.	Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
C.	BIDANG KESEHATAN	
33.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Koordinator
34.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
35.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
36.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI	
PROJEK KEMUKATAN KOTA PARIAMAN	
WAKIL / SAMPUNG	PARAF / TGL
BERDASAR PARIAMAN	
KONSTEN PERMENDIRIAN	
DAN K. BANTU PARIAMAN	
KABUPATEN KEM	
PERATURAN PERATURAN	
PERATURAN UNDANGAN	

5/6-26
18/6-26
25/6-26